

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1956
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO.14 TAHUN 1955
(LEMBARAN-NEGARA NO. 23 TAHUN 1955) TENTANG DEWAN KEAMANAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

perlu mengadakan perubahan dan tambahan pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 23) tentang Dewan Keamanan.

Mengingat:

1. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. pasal 14 Undang-undang No.29 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84) tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 23) tentang Dewan Keamanan;
4. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 96) juncto , Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 43) tentang Penguasa-penguasa Militer;
5. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 149) tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer,
6. Keputusan Presiden R.I.S. No. 22 tahun 1950 tentang Pemegang kebijaksanaan tertinggi dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Mendengar:

Dewan Keamanan dalam sidangnya tanggal 14 September 1956 dan Dewan Menteri dalam sidang-sidangnya tanggal 18 September 1956 dan 2 Oktober 1956.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 23) tentang Dewan Keamanan.

Pasal 1.

Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 23) tentang Dewan Keamanan ditambahkan suatu ayat (4) baru yang berbunyi sebagai berikut :
"Dalam keadaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini Dewan Keamanan sebagai perkecualian dapat menunjuk seorang anggota lain, dari Koordinasi Keamanan Daerah untuk menjabat Ketua merangkap anggota Koordinasi Keamanan Daerah itu.
Di dalam hal yang demikian itu, tugas Koordinasi Keamanan Daerah ialah memberi pertimbangan kepada penguasa militer yang

bersangkutan dan menyelenggarakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara atas pertanggung-jawab penguasa militer tersebut."

Pasal II.

Ayat (4) dari pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 23) menjadi ayat (5).

Pasal III.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 1956.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

Perdana Menteri.

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan
pada tanggal 20 Oktober, 1956.
Menteri Kehakiman.

ttd.

MOELJATNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 51
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1071